**BAB III**

**PEMBAHASAN**

1. **Pengertian Gambling atau perjudian**

Setiap perilaku manusia pada dasarnya melibatkan pilihan-pilihan untuk merespon ataukah membiarkan suatu situasi berlalu begitu saja. Pada umumnya setiap pilihan yang diambil akan membawa kepada suatu hasil yang hampir pasti atau dapat diramalkan. Namun demikian ada kalanya pilihan tersebut jatuh pada sesuatu yang tidak dapat diramalkan hasilnya. Jika pilihan yang diambil jatuh pada hal yang demikian maka dapat dikatakan bahwa kita telah memberikan peluang untuk kehilangan sesuatu yang berharga. Dengan kata lain kita telah terlibat dalam suatu “perjudian”

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.

Perjudian (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko. Dan risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Sementara Robert Carson & James Butcher (1992) dalam buku Abnormal Psychology and Modern Life, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.

1. **Upaya menghindari perjudian online**

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 9 diberikan kepada pelaku kejahatan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Upaya penanggulangan yang bersifat preventif ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung yang dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal atau preventif hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Kota Denpasar merupakan salah satu kota yang cukup padat di provinsi Bali, oleh karena itu Kepolisian Kota Denpasar harus lebih tanggap dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah Hukum Polresta Denpasar. Terkait masalah perjudian online, Kepolisian Kota Denpasar memiliki beberapa upaya penanggulangan yang bersifat preventif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPKA Ni Nyoman Eni Perimawati Anggota Unit 5 Bagsat Reskrim Polresta Denpasar yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2019, Kepolisian Kota Denpasar memiliki beberpa upaya penanggulangan terkait tindak perjudian online yang bersifat preventif. Hal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan perjudian dan memberi pengawasan di dunia maya melalui media Internet.

Himbauan yaitu terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian mengenai perjudian online serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian online tersebut. Kepolisian juga memberikan peringatan dengan menekankan bahwa perjudian maupun perjudian online merupakan tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya yang sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan 303bis KUHP.

Kepolisian Kota Denpasar memadukan kolaborasi antara Satreskrim dengan Sat Binmas dalam memberi himbauan berupa penyuluhan dan peringatan kepada masyarakat. Kolaborasi antara Satreskrim dan Sat Binmas ini menargetkan penyuluhan kepada tokoh-tokoh masyarakat seperti petinggi agama, petinggi desa, dan orang-orang yang berpegaruh di suatu daerah. Selain tokoh-tokoh masyarakat, pihak kepolisian juga menargetkan memberikan penyuluhan kepada organisasi masyarakat seperti teruna teruni yang ada di seluruh desa di wilayah Hukum Polresta Denpasar. Dengan ini himbauan yang telah diberikan Kepolisian diharapkan dapat disalurkan ke seluruh masyarakat, dan juga agar dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas perjudian online di wilayah Hukum Polresta Denpasar.

Upaya selanjutnya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberantas perjudian online yaitu melakukan pengawasan di dalam dunia maya dengan media Internet.

Kepolisian dan Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) berkolaborasi dalam pemberantasan terhadap situs- 11 situs yang mengandung unsur perjudian online. Peran pihak Kepolisian dalam hal ini yaitu dengan melakukan patroli di dunia maya dengan menggunakan media Internet untuk mengawasi kegiatan tiap-tiap orang yang terindikasi melakukan kegiatan judi online dan melacak serta mengumpulkan sejumlah tautan dan situs yang dicurigai mengandung unsur perjudian. Tautan dan situs yang telah dikumpulkan tersebut diserahkan ke Kominfo untuk diproses dan di seleksi, lalu situs-situs yang terbukti mengandung unsur perjudian akan di blokir sehingga situs-situs tersebut tidak bisa di akses oleh masyarakat.

Upaya penanggulangan yang bersifat represif merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik hukum pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPKA Ni Nyoman Eni Perimawati, Kepolisian Kota Denpasar juga melakukan upaya penanggulangan yang bersifat represif dalam memberantas perjudian online yang terjadi di wilayah Hukum Polresta Denpasar.

Selama tahun 2019 dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli ini sudah terdapat 5 kasus tindak pidana judi online di wilayah Hukum Polresta Denpasar. Menurut Laporan Informasi (LI) dari kelima kasus tersebut terdapat 4 kasus yang pelakunya sudah menjalani sanksi pidana atau dapat di kategorikan kasuskasus tersebut sudah inkrah, dan 1 kasus yang masih dalam tahap pemerosesan (masih dalam proses persidangan). Dalam kasus-kasus tersebut rata-rata memiliki 2 sampai dengan 3 tersangka yang terindikasi melakukan tindak pidana judi online.

Beliau juga menjelaskan upaya penanggulangan represif Kepolisian Kota Denpasar yaitu melakukan penangkapan, pemerosesan, lalu pengajuan ke pengadilan dengan menerapkan Pasal 303 dan 303 bis KUHP bagi para pelaku tindak pidana judi online. Namun Pasal 45 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum bisa diterapkan dalam pemberian sanksi pidana, hal ini disebabkan dibutuhkannya kerjasama dengan kepolisian negara lain yang mendistribusikan dan mengelola situs perjudian online tersebut melalui ASEANAPOL atau INTERPOL. Dapat diterapkannya Pasal 303 dan 303 bis KUHP dalam kasus perjudian online yang dan tidak dapat diterapkannya Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) didasari oleh Pasal 103 dan Pasal 55 KUHP.